BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa setiap anak merupakan amanah dan karunia dari Allah SWT supaya dijamin dan dilindungi hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

b. bahwa jumlah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Nagan Raya menunjukan angka yang cukup tinggi dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga dalam rangka melindungi hak-hak Anak maka pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu menetapkan kebijakan dan melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap perkawinan usia anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401);

2. Undang-Undang.....

2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5882);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Satuan kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
5. Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (semblan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan seseorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.
7. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan Perlindungan Anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara Optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Dispensasi kawin adalah Penetapan yang diberikan oleh hakim pengendalian agama untuk memberikan izin bagi laki-laki yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk menlangsungkan perkawinan.
10. Psikolog anak adalah seseorang ahli dalam bidang praktek psikologi yang mempelajari tangkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikolog bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatan terkait dengan Psikologi anak.

11. Konselor.....

11. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai dengan kebutuhan anak.
12. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar lebih berdaya.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau angkat.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kecamatan, Pemerintah Gampong, masyarakat, lembaga swadaya masayarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan maslah lainnya.
17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya di sebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindakan kekerasan, termasuk perdagangan orang.
18. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyuluruh dan berkelanjutandalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
19. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga Koordinatif di Tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program-program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
20. Forum Anak Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disingkat FONARA adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapatan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

21. kekerasan .....

21. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
22. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hokum dan lingkungan rumah tangga.
23. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
24. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, yang selanjutnya disingkat RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitas dan pemberdayaan.
25. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Asas pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu:
   a. Non diskriminasi;
   b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
   c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapatan anak; dan
   d. Partisipasi dan pemberdayaan.

(2) Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu:
   a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusian;
   b. mewujudkan peran serta pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;

c. meningkatkan .....

c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak;
d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
e. mencegah terjadinya tindakan KDRTK;
f. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
g. menurunkan angka kemiskinan; dan
h. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III
PERKAWINAN

Pasal 3

Setiap perkawinan wajib dicatat oleh Negara.

Pasal 4

(1) Perkawinan hanya diizikan apabila pihak laki laki mencapai usia 19 (sembilan belas tahun) dan pihak perempuan mencapai usia 19 (sembilan belas tahun)

(2) Perkawinan yang dilakukan dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun harus melalui jalur dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. mendapatkan konseling;
b. diputuskan oleh pengadilan; dan
c. pemerintah daerah tetap memberikan kesempatan belajar.

(3) Dikecuali dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang undangan, atas permintaan kedua orang tua pihak laki laki atau pihak perempuan.

(4) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah meniggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

BAB IV.....

BAB IV
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:
a. Pemerintah Daerah melalui SKPK teknis;
b. Orangtua/wali;
c. Anak;
d. Masyarakat;
e. Forum Anak; dan
f. Dunia Usaha.

(2) Strategi pencegahan dan penghapusan perkawinan anak, dilakukan melalui:
a. peningkatan kesadaran dan sikap terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif;
b. peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak;
c. perubahan nilai, norma dan cara pandang terhadap perkawinan anak;
d. penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak;
e. ketersediaan akses dan layanan sebelum terjadinya perkawinan anak;
f. ketersediaan akses dan layanan setelah terjadinya perkawinan anak;
g. penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang koprehensif dan ramah remaja termasuk pencegahan pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak;
h. percepatan pelaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak;
i. pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan;
j. pendampingan bagi korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak, pendidikan, kesehatan, layanan hukum;
k. kekuatan komitmen APH, petugas KUA, penyuluh, dan guru;
l. penegakan regulasi;
m. peningkatan kerja sama lintas sektor dan bidang;
n. penguatan sistem data dan informasi;
o. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi;
p. penguatan Kelembagaan di tingkat Gampong, termasuk forum anak Gampong;

q. pemerintah.....

q. pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Gampong mengatur, memantau dan memastikan berjalannya upaya pencegahan perkawinan anak dan mekanisme pengaduannya; dan
r. memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah
dan Teknis SKPK Teknis

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Pemenuhan Hak Anak dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

(2) Dinas Pendidikan, Dinas Syariat dan Majelis Pendidikan Daerah bertanggung jawab dalam:
a. percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak;
b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan anak;
c. membangaun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
d. mewujudkan sekolah Ramah Anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan;
e. melaksanakan pendidikan kecakapan hidup (keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif, kemampuan negoisasi, dll) bagi anak dan remaja;
f. peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi guru, pengawas dan komite sekolah; dan
g. penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah anak dengan menambahkan HKSR.

(3) Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya bertanggung jawab:
a. Pemberdayaan ekonomi keluarga (kewirausahaan, bantuan PKH) untuk memastikan anak yang miskin dan rentan mendapatkan bantuan social PKH;
b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi peksos, TKSK dan pekerja sosial lainnya;
c. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan anak;

d. menyediakan .....

d. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orangtua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak;
e. menyediakan Rumah Pelindung bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawiana anak;
f. melakukan perdampingan, rehablitas dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan anak.

(4) Dinas Syariat Islam bertanggung jawab:
a. melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama agar berpatisipasi dalam mencegah perkawinan anak, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
b. bekerja sama dengan perguruan tinggi keagamaan untuk memperkuat dalil keagamaan guna mendukung upaya pencegahan perkawinan anak;
c. Mengaktifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan konseling dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat izin perkawinan;
d. Pemberian izin dispensasi perkawinan harus memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 peraturan Bupati ini;
e. Penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi social/kemasyarakatan, sekolah, dan pasantren dalam pencegahan perkawinan anak;
f. Transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tuan secara professional;
g. Optimalisasi pencatatan perkawinan; dan
h. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi petugas KUA, penyuluh Khatib dan Tokoh Agama.

(5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya bertanggaung jawab:
a. memastikan bahwa anak yang akan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dibekali dengan pengetahuan tentang isu perkawinan anak;
b. menguatkan peran dan kapasitas teman sebaya dalam mencegah perkawinan anak;
c. menguatkan kelembagaan masyarakat di berbagai tingkat Desa denga berbagai pelatihan dan keterampilan pendampingan anak;
d. pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan;
e. pendampingan bagi korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak (pendidikan, kesehatan, layanan hukum dll);
f. melaksanakan pendidikan kecakapan hidup (keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif, kemampuan negosiasi, dll) bagi anak dan remaja;

d. memastikan .....

g. memastikan bahwa anak yang akan terlibat dalam peroses pembuatan kebijakan dibekali dengan pengetahuan tentang isu perkawinan anak;
h. menguatkan peran dan kapasitas teman sebaya dalam mencegah perkawinan anak;
i. mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak;
j. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi UPTD PPA untuk melakukan upaya-upaya Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak;
k. memperkuat kelembagaan forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upya-upaya Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak; dan
l. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Provinsi Layak Anak, kabupaten layak Anak dan Gampong Ramah Anak.

(6) Dinas Kesehatan bertanggaung jawab:
a. Penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang konprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak);
b. Meningkatkan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja (10-18 tahun/Kemenkes);
c. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan anak;
d. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja; dan
e. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh remaja.

Bagian Ketiga
Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 7

(1) Orang tua/wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara:
a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
b. mengetahui, memahami dampak-dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawaha usia 19 (sembilan belas) tahun;
c. memberikan pendidikan karakter;
d. memberikan Pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama; dan
e. pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.

(2) Orang .....

(2) Orang tua/wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.

Bagian Keempat
Kewajiban Anak

Pasal 8

(1) Anak berhak berpatisipasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak pada dirinya dan teman sebaya.

(2) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak pada dirinya dengan cara antara lain:
a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
b. mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan msa depannya;
c. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi;
d. forum Anak melakukan promosi mencegah perkawinan anak melalui gerakan 2P; dan
e. forum Anak memastikan pernikahan usia anak menjadi isu prioritas dalam penyusunan suara anak.

(3) Anak berperan untuk mencegah perkawinan anak pada teman sebayanya, antara lain melalui:
a. menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan anak;
b. menyampaikan peran tentang resiko perkawinan anak; dan
c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak di sekolah maupun di masyarakat.

Bagian Kelima
Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

(1) Masyarakat meliputi perorangan keluarga, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga swdaya masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media dan pihak swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

(2) Peran .....

(2) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak,lembaga kesejahteraan sosial,organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, dan dunia usaha.

(3) Peran masyarakat dilakukan dengan cara:
a. melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan perkawiana anak, dalam kegiatan-kegiatan sosial, keamanan,adat dan berbagai pendidikan non formal;
b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
d. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas KLA, FONARA, P2TP2A dan UPTD PPA;
e. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau dekrarasi pencegahan perkawinan usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan Seluruh Pemangku kepentingan; dan
f. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, keluarga dan kearifan lokal.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong.

(2) Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, dilakukan dengan membangun sistem pemantauan dan evaluasi secara terpadu.

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.

BAB VI .....

BAB VI
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 11

(1) Penguatan kelembagaan dalam upaya penceganan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalaui kerjasama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih lembaga-lembaga sebagai berikut:
   a. Gugus tugas KLA;
   b. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
   c. Forum Anak Nagan Raya (FONARA);
   d. Sanggar Anak;
   e. DPMGP4;
   f. TP-PKK;
   g. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu:
   h. Organisasi Kemasyarakatan;
   i. Organisasi Perempuan; dan
   j. Lembaga Lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

(2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitas, pendidikan dan pelatihanserta sinergi program.

(3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nagan Raya.

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VII
UPAYA PEDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 12

Upaya pedampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak,dan bagi orang tua, keluarga sertya masyarakat dilakukan dengan cara:
a. Orang tua yang akan memohon dispensasi kawin bagi anaknya, harus meminta pendapat dari spikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak; dan
b. Layanan spikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh pemerintah-pemerintah Daerah dan masyarakat atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten.

BAB VIII .....

BAB VIII
PENGADUAN

Pasal 13

(1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/ atau mendengar pemaksaan perkawinan pada usia anak, menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.

(2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga pengada layanan yang berada dibawah pengasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada lembaga pengada layanan yang berada dibawah pengasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya.

(4) Lembaga pengada layanan yang berada dibawah pengasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya berkewajiban menindaklanjuti pengaduan yang mengaju pada standar Pelayanan Minimal yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Pembiyaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan Oleh Pemerintah Gampong dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X .....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 9 Maret 2021 M
25 Rajab 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 10 Maret 2021 M
26 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 398